

Analisis Akad Kerjasama Pertanian Perspektif Fikih Muamalah di Kabupaten Enrekang

Muhammad Zuhud Kurniawan¹, Muslimin Kara², Misbahuddin³

¹²³Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 17, 2025

Revised January 19, 2025

Accepted January 29, 2025

Available online 31 January, 2025

Kata Kunci:

Akad kerjasama, Pertanian, Fikih Muamalah

Keywords

Cooperation agreement, Agriculture, Muamalah Fiqh



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad kerjasama pertanian dalam perspektif fikih muamalah di Kabupaten Enrekang. Fokus penelitian adalah pada jenis akad yang digunakan, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selain data yang diperoleh dari lapangan, diperkuat juga dengan data berupa literatur seperti buku dan artikel-artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang paling umum digunakan di Kabupaten Enrekang adalah akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kedua akad ini secara prinsip merupakan bentuk kerjasama yang sesuai syariah, di mana terdapat pembagian hasil sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sebagian besar praktik akad kerjasama telah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun terdapat beberapa hal yang kurang jelas, seperti fenomena *ta'alluqul 'uqud* atau keterkaitan beberapa akad sekaligus. Selama semua pihak terlibat dalam kesepakatan secara sadar dan tanpa paksaan, transaksi tersebut dapat dinilai sah menurut syariat, sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 29. Studi ini

menyimpulkan bahwa diperlukan edukasi lebih lanjut kepada petani dan pemodal mengenai akad yang sesuai dengan fikih muamalah, serta perbaikan sistem kerjasama untuk menghindari unsur *gharar* dan *riba*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of agricultural partnership contracts from the perspective of fiqh muamalah in Enrekang Regency. The research focuses on the types of contracts used, their compliance with sharia principles, and the legal issues arising from their implementation. The research method employed is a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and documentation. In addition to field data, the study is supplemented with literature sources, including books and scientific articles. The research results show that the most commonly used contracts in Enrekang Regency are muzara'ah and mukhabarah contracts. These contracts, in principle, represent forms of cooperation compliant with sharia, where profit-sharing is determined by mutual agreement between landowners and tenant farmers. Most partnership contract practices align with sharia principles, although some ambiguities persist, such as the phenomenon of ta'alluqul 'uqud, or the interrelation of multiple contracts within a single transaction. As long as all parties consciously agree without coercion, these transactions can be deemed valid under sharia, in accordance with Allah's statement in QS. An-Nisa' (4:29). The study concludes that further education for farmers and investors is necessary to enhance their understanding of contracts compliant with fiqh muamalah, along with improvements in partnership systems to avoid elements of gharar and riba.

PENDAHULUAN

Manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari ketergantungannya dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang beragam sehingga menciptakan hubungan antara satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan ketentuan yang jelas atas dasar kesepakatan antara keduanya membahas hak dan kewajiban yang disepakati. Allah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka menolong dan menukar segala keperluan masing-masing sehingga terjalin pertalian satu sama lain seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah maupun bercocok tanam. Sistem perilaku tersebut disebut Muamalah. Fikih Muamalah

adalah yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain. Seluruh aturan yang bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratan.¹

Indonesia dikenal sebagai negara yang agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Pertanian adalah kegiatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, atau sumber energi. Serta pertanian juga berperan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia.

Kerjasama dalam bidang pertanian bisa dilakukan dengan cara mengelola lahan sendiri oleh pemiliknya, atau dengan menawarkan pihak lain untuk mengelola lahan tersebut menggunakan sistem bagi hasil yang disepakati di awal perjanjian ketika melangsungkan akad.²

Islam menetapkan akad sebagai perbuatan hukum yang didasarkan pada kehendak kedua belah pihak. Hal itu juga diperkenalkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dalam perjanjian tersebut, kehendak kedua belah pihak terkait dengan isi perjanjian. Suatu perjanjian memiliki persetujuan dan penerimaan yang merupakan bagian dari rukun, sehingga pelaksanaan suatu perjanjian hukum sah dan tidak ada faktor pengikat bagi salah satu pihak. Menurut Pasal 20 (1) Kompendum Hukum Ekonomi Syariah: Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³ Proses hukum mengacu pada tindakan atau kegiatan yang diawali dengan kesepakatan, seperti kerjasama dalam suatu bidang. Menurut ajaran Islam, kerjasama adalah inti dari masyarakat ekonomi dan harus terwujud dalam setiap aspek kegiatan ekonomi.

Kerjasama bagi hasil adalah salah satu kegiatan muamalah yang sering terjadi dikalangan masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian. Kerjasama bagi hasil ataupun sewa menyewa ini diperbolehkan dalam Islam. Dalam hukum Islam akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang masyhur ada dua, yakni *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Muzara'ah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan 'urf (adat kebiasaan).⁴ Dimana pemilik lahan yang menyediakan lahan dan bibit/benih serta modal produksi lainnya untuk penggarap, sedangkan penggarap yang memiliki alat dan kemampuan bekerja menjaga, memelihara, dan menggarap lahan tersebut agar dapat memperoleh hasil panen sesuai waktu tertentu. Keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yakni setengah-setengah, sepertiga, atau seperempat.

Istilah *muzara'ah* dalam kitab *Fathul Mu'in* merujuk pada kerjasama antara pemilik lahan dengan orang lain, di mana kesepakatannya adalah petani akan menerima bagian tertentu dari hasil panen, sedangkan bibitnya disediakan oleh pemilik lahan.⁵ Dengan demikian pengelolaan lahan pertanian diambil alih oleh petani penggarap dengan imbalan bagi hasil diambil dari perolehan hasil panen yang ditanamnya, bibit dan biaya tanam ditanggung oleh pemilik lahan pertanian.

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, *mukhabarah* didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (penggarap).⁶

Kedua akad tersebut memiliki beberapa kemiripan, sehingga apabila selanjutnya dipertanyakan mengenai ketentuan yang berlaku di dalam *mukhabarah* maka hal tersebut akan sering dikaitkan dan dibandingkan dengan *muzara'ah*.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan akad yang dikerjakan oleh dua belah pihak yang berperan sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai pelaksana usaha/penggarap. Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki arti yang tidak jauh berbeda yang merupakan kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dalam artian pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami dan dirawat sampai mendapatkan hasil panen dengan bagian imbalan tertentu sesuai kesepakatan. Perbedaannya hanya

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 6.

²Rachmat Syaefi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13.

³Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi (Jakarta: 2011), h. 10.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 392.

⁵Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 2023) h. 307.

⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012) h. 117.

dalam pengeluaran modal benih yakni *muzara'ah* modal benih berasal dari pemilik lahan sedangkan *mukhabarah* modal benih berasal dari petani penggarap.⁷

Kajian fikih muamalah sangat luas karena banyak di dalam Al-Quran atau Hadis yang membahas pokok bahasan Muamalah secara keseluruhan. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam tidak menghalangi sesuatu yang baru dalam muamalah, selama tidak melanggar ketentuan ajaran Islam yang sudah ada. Kemajuan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang bersifat dinamis dan mengalami perkembangan dalam pengetahuan atau kebutuhan hidup manusia di muka bumi.

Fikih Muamalah mengatur segala akad atau transaksi yang memungkinkan manusia memiliki harta dan kepentingan sesuai ajaran Islam untuk menciptakan manfaat bagi manusia di muka bumi ini. Kesepakatan *Muzara'ah* adalah kerjasama di bidang pertanian, dalam hal ini pertanian mendukung perekonomian masyarakat desa.

Nilai utama ekonomi Islam adalah keseimbangan, artinya dua pihak diseimbangkan dengan mengalokasikan hak masing-masing pihak secara adil dan tanpa mengurangi atau menambah keseimbangan salah satu pihak. Keseimbangan tersebut membuktikan bahwa ekonomi Islam tidak melumpuhkan setiap masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang lemah secara finansial. Menurut Yusuf al-Qaradawi, keseimbangan adalah ruh atau jiwa ekonomi Islam. Keseimbangan merupakan salah satu bentuk nilai inti yang sangat mempengaruhi perilaku seorang muslim. Sederhananya, berhemat dan menghindari pemborosan serta disorganisasi merupakan wujud dari prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam.

Kabupaten Enrekang, yang dikenal sebagai salah satu daerah agraris di Sulawesi Selatan, memiliki mayoritas penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sebagai daerah dengan potensi pertanian yang besar, sistem kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian menjadi fenomena yang umum. Namun, terdapat permasalahan mendasar yang dihadapi oleh para petani, yaitu ketimpangan antara kepemilikan lahan dan kemampuan pengelolaan. Banyak petani yang memiliki keahlian bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal yang cukup untuk mengelola lahan pertanian. Sebaliknya, terdapat pula pihak-pihak yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki waktu, tenaga, atau kemampuan untuk mengolahnya secara maksimal. Kondisi ini menciptakan kebutuhan akan sistem kerjasama yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut.

Dalam konteks ini, beberapa sistem kerjasama pertanian yang berbasis pada akad syariah, seperti akad *muzara'ah* dan akad *mukhabarah*, telah diterapkan oleh masyarakat di Kabupaten Enrekang. Akad-akad ini memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana pemilik lahan dan penggarap berbagi hasil panen berdasarkan kesepakatan yang adil tanpa adanya unsur riba atau *gharar* (ketidakpastian). Sistem ini telah membantu menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan dan mendukung kesejahteraan masyarakat petani. Terbukti bahwa akad kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian semakin meningkat setiap tahunnya dengan berbagai model akad kerjasama.

Berdasarkan observasi di beberapa daerah di Kabupaten Enrekang terdapat beberapa sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang digunakan mulai dari sewa menyewa, kerjasama bagi hasil, pinjam meminjam dll. Beberapa diantaranya yang banyak digunakan adalah sistem kerjasama atau di dalam fikih muamalah disebut dengan akad *muzara'ah*. Dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* yang dipraktekkan di Kabupaten Enrekang; perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap atas sebuah lahan pertanian. Dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan pertanian, benih, dan pupuk untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya. Waktu dan tenaga yang dimiliki oleh petani penggarap, dengan presentasi pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Namun selain itu ada juga bentuk akad kerjasama yang menimbulkan kerancuan hukum. Salah satu bentuk kerjasama yang menjadi perhatian adalah ketika penggarap atau petani menerima bantuan berupa modal untuk bertani, dengan ketentuan ketika panen hasil tani tersebut harus dijual ke pemberi modal. Lalu setelah itu petani mengembalikan modal tersebut kepada pemberi modal.

Dalam kasus di atas, ada sebuah keharusan penjualan hasil pertanian kepada pemodal. Kewajiban ini tidak menjadi syarat dalam jual beli ataupun dalam akad *muzara'ah*. Namun dalam fakta yang didapati, keharusan penjualan ini sudah menjadi hal yang tidak dapat diingkari lagi dikalangan petani pada beberapa daerah di kabupaten Enrekang. Di samping itu terdapat ketidakpastian akad dan ketidakjelasan hukum terkait transaksi yang terjadi. Hal ini dilatarbelakangi oleh perubahan akad yang awalnya merupakan akad *muzara'ah* kemudian berubah menjadi akad pinjam meminjam dimana pada akhirnya menjadi akad jual beli.

⁷Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in, terj. dari Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini*, h. 393.

Ada beberapa hal yang menjadi kerancuan dalam akad kerjasama tersebut, diantaranya:

1. *Ta'alluqul 'uqud*; yaitu bercampurnya beberapa akad. Dalam kasus ini bercampur antara akad jual beli, utang piutang, dan pembiayaan. Dalam hukum Islam, penggabungan 2 akad yang saling bergantung dapat menjadi *gharar* (ketidakpastian). Sedangkan ketika ada indikasi *gharar* dalam suatu transaksi dapat menghalangi kebolehan transaksi tersebut.

2. Dalam akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang sesuai syariah, pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan yang adil dan proporsional tanpa syarat tambahan yang memberatkan. Namun, dalam kasus ini, keharusan menjual hasil panen kepada pemodal dapat dianggap sebagai syarat tambahan yang tidak dikenal dalam fikih muamalah.

3. Ketidakjelasan mengenai harga jual panen yang berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam transaksi syariah.

Fenomena ini, meskipun sudah menjadi praktik yang lazim di beberapa daerah, mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengkaji ulang sistem kerjasama tersebut dalam perspektif hukum Islam. Secara teoritis mengharuskan adanya kajian yang lebih mendalam terkait akad yang dilaksanakan agar dapat ditemukan kepastian hak dan kewajiban antara pihak pemodal dan petani. Setelah akad itu kemudian diketahui maka dapat diberikan kepastian hukum atas akad yang terlaksana, baik itu sah atau tidaknya akad tersebut.

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan mengkaji dan mendalaminya menjadi sebuah judul "Analisis Akad Kerjasama Pertanian Perspektif Fikih Muamalah di Kabupaten Enrekang".

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metodologi penelitian dengan mengumpulkan data kemudian mendeskripsikannya. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran tentang akad kerjasama pertanian di kabupaten Enrekang serta bagaimana pandangan fikih muamalah mengenai hal tersebut. Penelitian deskriptif lebih menekankan pada keaslian yang tidak berasal dari teori saja melainkan fakta sebagaimana adanya di lapangan. Dengan kata lain, menekankan kepada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu. Adapun lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Enrekang yang merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapny akan kami cantumkan setelah memulai penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 225.172 jiwa yang terdiri atas 114.627 jiwa penduduk laki-laki dan 110.545 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk tahun 2020, penduduk kabupaten Enrekang mengalami pertumbuhan selama sepuluh tahun sebesar 18,36 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,09.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Enrekang tahun 2020 mencapai 126,08 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 12 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Alla dengan kepadatan sebesar 695,79 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bungin sebesar 23,26 jiwa/km². Jumlah pencari kerja terdaftar di Kab Enrekang pada tahun 2020 tercatat 354 pekerja.

Penduduk di Kabupaten Enrekang sebagian besar bekerja di bidang pertanian yaitu sebesar 66,48 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Sebagian besar penduduk yang bekerja tersebut bekerja selama lebih dari 35 jam selama seminggu.⁸

Jenis-jenis Akad Kerjasama Pertanian di Kabupaten Enrekang

Komoditas hortikultura di Indonesia mempunyai prospek yang sangat baik apabila dikembangkan secara sungguh-sungguh dengan menciptakan iklim bisnis yang kondusif melalui berbagai kebijakan baik yang bersifat ekonomi makro maupun mikro. Selain itu hortikultura bernilai ekonomi tinggi dan sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan sebagai sumber devisa negara. Bawang merah merupakan salah satu dari sepuluh komoditas hortikultura yang difokuskan pengembangannya di

⁸<https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=6>, diakses tanggal 5 Januari 2025, pukul 22.15 Wita.

Indonesia untuk tahun 2006/2007 dengan sasaran pada upaya mencukupi kebutuhan hortikultura yang aman dikonsumsi dan berdaya saing dengan peningkatan rata-rata 5% per tahun.⁹

Membahas isu pertanian di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Enrekang, dapat dikatakan bahwa hampir 99% wilayah kabupaten ini merupakan daerah agraris. Hal ini karena, berdasarkan pengamatan penulis, Kabupaten Enrekang tidak memiliki batas langsung dengan wilayah perairan atau laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Enrekang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, mengingat mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani yang memanfaatkan kondisi alamnya.

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh penulis, Kabupaten Enrekang tidak hanya dikenal karena produksi bawang merahnya, tetapi juga berbagai hasil pertanian lainnya, seperti kopi, salak, jagung, kol, tomat, dan masih banyak lagi hasil pertanian lainnya. Hal ini kembali menunjukkan besarnya potensi agraris atau sektor pertanian di Kabupaten Enrekang.

Dalam wawancara penulis dengan seorang petani di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, Pak Suparno mengungkapkan bahwa jenis pertanian di beberapa wilayah kabupaten ini terbagi berdasarkan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing daerah.

"Kalo saya disini (kebun saya) itu tanam tomat sama cabe, karena tanah di kebun ku lebih cocok kalo tanam itu. Sebenarnya petani itu tidak sembarangan menanam di kebunnya mereka menyesuaikan kondisi tanahnya, tanaman apa yang cocok ditanami. Kalo kebunku alhamdulillah subur ki kalo ditanami tomat sama cabe. Kalo di Anggeraja misalnya, mereka itu petani banyak yang tanam bawang merah. Di daerah Baraka sama Alla juga sebenarnya banyak ji yang tanam bawang merah, tapi itu tadi tidak semua cocok tanahnya. Makanya tidak semua lahan ditanami bawang merah oleh para petani. Ada yang tanam jagung, seperti sebagian besar petani di Kecamatan Enrekang, ada yang tanam kol seperti di beberapa daerah di Kecamatan Masalle, Begitupun di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla, selain tanam bawang ada juga yang tanam kopi, salak dan lain sebagainya. Jadi tanaman di kebun tergantung tanahnya cocok dengan tanaman apa."¹⁰

Hal ini juga dibenarkan oleh Pak Arsyad, seorang petani dan juga pemodal dari Kecamatan Anggeraja. Beliau menjelaskan bahwa sebelum menanam beliau harus memastikan bahwa lahan yang akan dia tanami cocok dengan tanaman yang akan beliau tanam, yaitu bawang merah. Secara tidak langsung beliau menguatkan apa yang telah diungkapkan oleh Pak Suparno mengenai keadaan geografis yang mempengaruhi kondisi lahan atau tanah perkebunan yang menjadikan setiap daerah memiliki tanaman perkebunan yang berbeda-beda.

Dalam wawancara penulis dengan Pak Arsyad di rumahnya, beliau mengatakan:

"Saya sekarang lagi tanam bawang merah di delapan lahan, ada yang di Kecamatan Anggeraja dan ada juga di Kecamatan Alla. Dari delapan lahan itu saya mempercayakan kepada orang lain untuk menggarapnya. Tapi saya tidak sembarangan memilih petani untuk kerja, saya pilih yang memang saya percaya kalo dia itu paham betul soal tanaman bawang merah mulai dari pupuknya, pemilihan bibit, dan juga paham kondisi lahan pertanian. Selain itu, saya juga sesekali terjun langsung untuk memantau perkembangan bawang merah tersebut mulai dari pembibitan sampai tiba masa panennya. Saya merasa perlu terjun langsung karena bawang itu harus betul-betul diperhatikan karena ada sistem cocok atau tidak cocoknya. Tidak semua lahan perkebunan bisa kita tanami bawang merah. Perlu kita cek dulu tanahnya petani sebelum kita menanam."¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemodal dan petani tersebut, yaitu Pak Suparno dan Pak Arsyad memberikan wawasan mendalam tentang pola adaptasi petani terhadap kondisi geografis dan karakteristik tanah di Kabupaten Enrekang. Keduanya menjelaskan bahwa keberhasilan pertanian sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara jenis tanaman yang dibudidayakan dengan kondisi lahan. Pengetahuan ini bukan hanya hasil pengalaman bertani, tetapi juga mencerminkan kemampuan petani untuk membaca dan memahami potensi serta keterbatasan tanah yang mereka kelola.

Lebih spesifik lagi, dari wawancara dengan Pak Suparno terlihat bahwa petani cenderung memilih tanaman yang secara alami sesuai dengan lahan mereka, seperti tomat dan cabai yang sesuai dan cocok dengan lahan atau kebun Pak Suparno. Pendekatan ini mencerminkan praktik agronomi berbasis

⁹Dini Eki Putri, *Sistem Bagi Hasil Pertanian: Antara Petani Dengan Pemodal di Anggeraja Enrekang*, Jurnal Kajian Sosial dan Budaya, 3 Edisi Khusus 2019, h. 43.

¹⁰Pak Suparno, Pemodal, Wawancara di Garutuk Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Senin 6 Januari 2025.

¹¹Pak Arsyad, Pemodal, Wawancara di Sangeran, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Ahad 5 Januari 2025.

lokasi yang mendukung keberlanjutan hasil tani. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa tidak semua wilayah memiliki kemampuan yang sama untuk menanam komoditas tertentu, sehingga diversifikasi jenis tanaman menjadi solusi untuk memaksimalkan potensi lahan.

Adapun mengenai wawancara dengan Pak Arsyad tersebut menekankan pentingnya manajemen pertanian, khususnya dalam pengelolaan tanaman bawang merah. Ia tidak hanya mengandalkan pengetahuan pribadi tetapi juga melibatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan bertani selain bergantung pada kesesuaian lahan, juga bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola lahan dengan baik. Pendekatan Pak Arsyad yang turun langsung memantau setiap proses menunjukkan tingkat perhatian dan tanggung jawab tinggi terhadap hasil pertanian, terutama karena tanaman bawang merah memiliki tingkat sensitivitas tinggi terhadap kondisi tanah.

Maka dari itu, setiap daerah memiliki perbedaan dalam hasil tani mayoritasnya karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, iklim, dan kesesuaian tanah terhadap jenis tanaman tertentu. Faktor-faktor seperti ketinggian, curah hujan, jenis tanah, serta suhu lingkungan sangat menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh optimal di suatu wilayah. Misalnya, di daerah dataran tinggi dengan suhu sejuk, tanaman seperti kopi dan kol cenderung lebih produktif, sedangkan di daerah dengan curah hujan sedang dan tanah yang subur, bawang merah dan tomat menjadi pilihan utama. Perbedaan ini menciptakan variasi komoditas unggulan antar wilayah yang berkontribusi pada keanekaragaman hasil pertanian di suatu kabupaten atau provinsi, khususnya di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021 Komoditi cabai rawit menjadi komoditi unggul di dua kecamatan, yakni kecamatan Maiwa dan Buntu Batu. Selanjutnya untuk komoditi kubis, bahwa komoditi ini menjadi komoditas unggulan di lima kecamatan yakni Kecamatan Buntu Batu, Alla, Curio, Masalle dan Baroko. Sementara itu untuk komoditi petsai menjadi komoditi unggulan di empat kecamatan yakni kecamatan Baraka, Malua, Alla dan Masalle. Untuk komoditi tomat, merupakan komoditas sayur unggulan di kecamatan Cendana, Buntu Batu, Malua, Alla, Masalle dan Curio. Pada komoditi bawang daun unggul di empat kecamatan yakni kecamatan Baraka, Buntu Batu, Masalle dan Baroko.

Selanjutnya untuk komoditi wortel hanya unggul di satu kecamatan yakni kecamatan Masalle. Komoditi ini hanya unggul di satu kecamatan dikarenakan Masalle merupakan daerah yang memiliki topografi >586 mdpl dengan curah hujan antara 2000-7000 mm/tahun, suhu dingin dan lembab. Kondisi ini sesuai dengan syarat tumbuh untuk tanaman wortel. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa tipe iklim yang cocok untuk tanaman wortel adalah daerah beriklim A, B dan C yaitu curah hujan antara 2000-7000 mm/tahun. Sementara komoditi buncis merupakan komoditi unggulan di tiga kecamatan yakni kecamatan Baraka, Malua, dan Baroko. Sedangkan komoditi cabai besar menjadi komoditi unggulan di sembilan kecamatan.

Selanjutnya komoditi kacang merah merupakan komoditi unggulan di tujuh kecamatan yaitu kecamatan Bungin, Cendana, Baraka, Buntu batu, Malua, Curio, dan Baroko. Sementara untuk komoditi labu siam merupakan komoditas unggulan di kecamatan Masalle dan Baroko.¹²

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, bahwa dengan keadaan wilayah seperti itu, masyarakat Kabupaten Enrekang sangat bergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menopang perekonomian mereka. Kegiatan bertani tentu memerlukan usaha yang besar mulai dari pembukaan lahan, penanaman bibit, pemupukan, hingga proses panen. Untuk menjalankan semua itu, selain dibutuhkan keahlian dalam bertani, petani juga membutuhkan modal yang besar. Dalam situasi seperti ini, petani sering membutuhkan bantuan modal dan tenaga tambahan. Meskipun mereka dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan secara mandiri, namun bantuan modal tentu sangat dibutuhkan oleh para petani demi kelancaran dalam proses pertaniannya.

Untuk menjalankan usaha pertanian, memenuhi kebutuhan hidup, dan mendukung perekonomian masyarakat, diperlukan kerjasama antara petani dan pihak pemodal. Karena banyak petani yang memiliki keahlian dalam bercocok tanam tetapi kekurangan lahan atau modal untuk mengelola usaha pertanian mereka. Di sisi lain ada pihak-pihak yang memiliki lahan namun tidak memiliki waktu, tenaga, atau kemampuan untuk mengelolanya secara optimal. Situasi ini menimbulkan kebutuhan akan sistem kerjasama yang dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

¹²Nurhapisah dkk., *Pemetaan Komoditi Sayur Unggulan di Kabupaten Enrekang Menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis)*, Gorontalo Agriculture Technology Journal Vol. 6, No. 1, 2023, h. 51-52.

Kerjasama dalam bidang pertanian sudah biasa terjadi di Kabupaten Enrekang. Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa warga, mulai dari petani, pemodal, penjual, dan juga pembeli hasil pertanian penulis menemukan bahwa ada beberapa jenis akad kerjasama yang terjadi di Kabupaten Enrekang.

Berikut adalah beberapa jenis akad kerjasama pertanian yang ditemukan oleh penulis setelah melakukan wawancara dengan beberapa petani, pemodal, dan juga beberapa orang lain yang terlibat dalam usaha pertanian di Kabupaten Enrekang:

1. Jenis kerjasama pertama

Bentuk kerjasama pertama ini merupakan akad kerjasama bagi hasil antara pemodal dan petani penggarap sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Pak Arsyad di salah satu lahan di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Pak Arsyad menjelaskan bahwa beliau bertani bawang merah pada delapan lahan pertanian berbeda di Kecamatan Alla dan juga Kecamatan Anggeraja dengan sistem bagi hasil. Dari delapan lahan tersebut, lima diantaranya merupakan tanah milik Pak Arsyad dan tiga lainnya merupakan tanah milik orang lain atau dalam hal ini petani penggarap. Beliau memulainya dengan memastikan bahwa bawang merah yang akan beliau tanam cocok dengan kondisi tanah di delapan lahan tersebut. Setelah meninjau lokasi lahan yang akan digarap beliau lalu mendiskusikan dengan pihak petani penggarap mengenai modal yang akan dikeluarkan untuk tanaman bawang tersebut, mulai dari bibit, pupuk, pestisida, aliran air dan lain sebagainya. Setelah itu beliau melakukan kesepakatan mengenai sistem bagi hasil setelah panen nanti.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Pak Arsyad, beliau menjelaskan:

"Kalo saya pribadi itu hanya fokus menanam bawang merah. Untuk saat ini saya lagi memodali delapan lahan yang berbeda pada dua kecamatan di beberapa daerah, yaitu di Kecamatan Alla dan Kecamatan Anggeraja. Dari delapan lahan tersebut lima diantaranya merupakan tanah milik saya sendiri, dan tiga lainnya milik si petani. Jadi sistemnya itu bagi hasil, kadang 60%-40% kadang juga 50%-50%. Setelah kami panen, dikeluarkan dulu modal awalnya, lalu setelah itu baru dibagi hasilnya. Kadang 60 bagi pemodal dan 40 bagi petani penggarap, kadang juga 50-50. Tergantung kesepakatan awalnya."¹³

Penulis juga sempat menanyakan bagaimana ketika tanaman bawang merah tersebut rusak, atau harganya turun jauh dibawah harga biasanya. Itu tentu saja dapat merugikan kedua pihak, baik pemodal maupun petani penggarap. Lalu Pak Arsyad menjelaskan bahwa ketika terjadi kerugian setelah panen maka beliau akan memberikan upah kerja kepada Petani penggarap tersebut. Sebagaimana yang telah beliau jelaskan kepada penulis ketika wawancara:

"Namanya bisnis pasti kalo bukan untung yaa rugi. Tanam bawang merah itu modalnya besar, untungnya besar, ruginya juga besar kalo salah-salah. Saya pernah rugi beberapa tahun lalu, waktu itu banyak sekali bawang jadi harganya murah. Na biar di kasi saja orang itu bawang tidak mau juga saking banyaknya. Setelah ku jual belum pi kembali modal. Tapi kalo terjadi seperti itu kita pasti tetap kasi petani upah kerja nya, kasian juga sudah berusaha tapi maumi diapa harga bawang lagi tidak bagus. Jadi harga jualnya waktu itu untuk bayar modal ta saja belum pi tertutupi."¹⁴

Selain Pak Arsyad, sistem bagi hasil seperti ini juga telah dipraktikkan oleh Pak Haji Ferdy. Beliau adalah seorang pengusaha yang juga terjun dalam bidang pertanian. Karena tidak memiliki cukup waktu untuk terjun langsung sebagai petani penggarap, maka beliau memberikan modal kepada petani yang siap untuk menggarap lahan pertaniannya. Sistem yang digunakan oleh Pak Haji Ferdy adalah sistem bagi hasil, dimana ketika tiba masa panen hasil pertanian tersebut beliau menjual hasil pertaniannya lalu hasil dari jualan tersebut akan dibagi dua setelah dikeluarkan atau dibayarkan modal awalnya. Pembagiannya itu sama dengan yang diungkapkan oleh Pak Arsyad, kadang 60%-40% kadang juga 50%-50%, tergantung kesepakatan di awal. Sebagaimana yang telah beliau ungkapkan dalam sesi wawancara dengan penulis:

"Bawang merah itu merupakan tanaman yang memiliki prospek yang menjanjikan, namun modalnya pun tidak sedikit. Banyak orang yang rela mengeluarkan modal yang besar untuk tanaman ini, termasuk saya. Disamping keuntungan dari bawang merah ini yang sangat menjanjikan, resiko kerugiannya pun sangat memprihatinkan. Karena banyaknya keuntungan dari bawang merah ini, saya niatkan kerjasama dengan petani untuk saling membantu. Saya mengeluarkan uang untuk modal bawang merah tersebut dan mempercayakan pengerjaan dan pengurusan tanamannya kepada petani yang

¹³Pak Arsyad, Pemodal, Wawancara di Sangeran, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Ahad 5 Januari 2025.

¹⁴Pak Arsyad, Pemodal, Wawancara di Sangeran, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Ahad 5 Januari 2025.

memang punya keahlian di bidang itu. Terus nanti kalo sudah panen, hasil dari penjualan bawang merah itu kita bagi 60%-40% setelah dikeluarkan modalnya. Rata-rata begitu ji sistem kerjanya petani sama pemodal disini.”¹⁵

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Pak Arsyad dan Pak Haji Ferdy mencerminkan bentuk kerjasama pertanian di mana keuntungan maupun kerugian ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan awal. Pemodal menyediakan modal dan lahan (dalam beberapa kasus), sementara petani bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengerjaan di lapangan. Setelah panen, modal awal dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian hasil penjualan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati, seperti 60%-40% atau 50%-50%.

Sistem ini tidak hanya menawarkan solusi bagi petani yang kekurangan modal, tetapi juga memberikan peluang bagi pemodal untuk memanfaatkan lahan yang dimilikinya secara produktif. Risiko kerugian akibat faktor eksternal seperti cuaca buruk atau fluktuasi harga pasar tentu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, kepercayaan, komunikasi, dan transparansi dalam kerjasama menjadi elemen penting untuk memastikan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua pihak.

2. Jenis kerjasama kedua

Bentuk kerjasama pertanian yang kedua adalah kerjasama yang diterapkan oleh Pak Suparno, seorang petani sekaligus pemilik lahan, dengan beberapa petani di Garutuk, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Pak Suparno memilih untuk menanam tomat, kol, dan cabai di lahannya karena menurutnya komoditas tersebut lebih cocok dengan kondisi lahannya. Selain itu, risiko kerugian dari komoditas ini dianggap lebih rendah, karena modal yang dibutuhkan tidak sebesar menanam bawang merah.

Hal ini telah diungkapkan oleh Pak Suparno dalam sesi wawancara dengan penulis, ia menjelaskan bahwa:

“Yang kami tanam di kebun itu bermacam-macam, ada tomat, kol, dan juga cabai. Masa panennya itu berbeda-beda. Kalo tomat kurang lebih 90 hari, kalo cabe lebih cepat dipanen dari pada tomat itu hanya sekitar 70 hari, nah kalo kol itu hampir sama dengan waktu panennya tomat yaitu sekitar 80 sampai 90 hari. Itu awal panennya, lalu setelah itu bisa dipanen dua sampai tiga kali dalam seminggu. Modalnya tanam tomat, kol, dan cabai itu lebih sedikit dibanding tanaman pertanian lainnya, apalagi dibanding dengan bawang merah jauh sekali bedanya. Tapi pasti keuntungannya juga tidak sebanyak hasil tanam bawang merah.”¹⁶

Dari penjelasan Pak Suparno tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kerjasama pertanian pada tanaman tomat, kol, dan cabai merupakan tanaman yang modalnya lebih terjangkau dan risiko kerugiannya tidak begitu besar.

Meskipun demikian, Pak Suparno tetap berhati-hati dalam proses penanaman tomat, kol, dan cabai tersebut. Ia memberikan kepercayaan kepada kerabat dekatnya untuk mengelola dan menggarap lahan miliknya, sehingga proses penanaman dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil panen yang maksimal.

Adapun gambaran kerjasama yang diterapkan oleh Pak Suparno dengan para petani dilakukan dengan memberikan modal kepada petani untuk menggarap lahan pertanian miliknya. Setelah masa panen tiba, hasil perkebunan seperti tomat, kol, dan cabai dijual. Dari hasil penjualan tersebut, modal awal dikembalikan terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagi secara adil sebagaimana mestinya.

Dalam sesi wawancara dengan penulis, Pak Suparno telah menjelaskan bahwa:

“Saya sudah tidak kuat kalo terjun langsung sendiri untuk mengurus kebun, sudah tua. Jadi saya minta bantuan sama anggota untuk bantu-bantu kerja lahan di kebun. Kebetulan yang saya pekerjakan itu bukan orang lain, keluarga semua jadi sudah saling percaya. Saya kasi modal untuk tanam tomat, kol, sama cabai. Sistemnya itu bagi hasil. Karena panennya tomat, kol, sama cabai itu beberapa kali dalam sekali penanaman, jadi modalnya itu dikeluarkan sedikit-sedikit, begitupun bagi hasilnya. Misalnya panen pertama itu kita jual lalu kita keluarkan modalnya beberapa baru sisanya dibagi dua antara saya sebagai

¹⁵Pak Haji Ferdy, Pemodal, Wawancara di Sangeran, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Ahad 5 Januari 2025.

¹⁶Pak Suparno, Pemodal, Wawancara di Garutuk, Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Senin 6 Januari 2025.

pemodal dan mereka sebagai petani, begitu seterusnya. Adapun jumlah nominalnya itu tidak tetap, tergantung hasil penjualan.”¹⁷

Dalam sesi wawancara, penulis sempat menanyakan kepada Pak Suparno mengenai adanya perjanjian atau kesepakatan yang dibuat sebelum memulai proses penanaman. Pak Suparno mengungkapkan bahwa tidak ada perjanjian atau kesepakatan formal, baik secara lisan maupun tertulis yang dilakukan. Hal ini dikarenakan kerjasama pertanian yang ia jalankan melibatkan keluarga dekatnya.

Menurut Pak Suparno, kerjasama dengan keluarga tidak memerlukan perjanjian formal karena adanya rasa saling percaya. Ia yakin bahwa tidak mungkin mereka saling merugikan, dan justru akan berusaha untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Sebagaimana yang telah ia ungkapkan kepada penulis ketika wawancara:

“Kita ini beda dengan petani bawang merah, tidak ada ji perjanjian begitu sebelumnya. Jadi kita jalankan begitu saja, kalo nanti ada hasilnya kita bagi dua yang penting tidak sampai merugikan salah satu pihak. Apalagi yang kerja kebun itu keluarga semua ji, pasti kita saling mengerti nda mungkin sampe dirugikan. Bahkan kalo ternyata hasil panennya itu rugi seperti kalo harga tomat lagi turun sekali, kita tetap bayar mereka untuk biaya capeknya. Mungkin tidak banyak tapi setidaknya ada sedikit yang bisa di kasi ke mereka.”¹⁸

Hal ini pun dibenarkan oleh Pak Dandi, seorang petani yang sempat bekerjasama dengan Pak Suparno. Pak Dandi mengungkapkan bahwa Pak Suparno sebagai pemberi modal sekaligus pemilik lahan sangat membantu mereka. Sebagaimana yang telah ia ungkapkan dalam sesi wawancara dengan penulis:

“Kerjasama dengan Pak Suparno itu enak sekali, beliau baik, kami sangat percaya dengan beliau. Beliau mengeluarkan modal untuk lahannya sendiri lalu kami diberikan kepercayaan untuk menggarap lahan perkebunannya. Tidak ada perjanjian di awal, namun kami selalu menerima upah bagi hasil yang cukup dan menurut kami itu sudah adil. Beliau tidak pernah merugikan kami, kami pun pasti berusaha semaksimal mungkin agar tanamannya sehat dan dapat dipanen sesuai yang diinginkan.”¹⁹

Berdasarkan wawancara yang di atas, kerjasama pertanian yang diterapkan oleh Pak Suparno mengedepankan prinsip kepercayaan yang erat dengan nilai-nilai kekeluargaan. Pak Suparno yang tidak lagi mampu mengelola lahan secara langsung karena faktor usia, memberikan modal kepada anggota keluarga untuk mengelola kebun dengan sistem bagi hasil. Komoditas yang ditanam, seperti tomat, kol, dan cabai, memiliki pola panen bertahap, sehingga modal dan pembagian hasil dilakukan secara bertahap pula berdasarkan hasil penjualan setiap panen.

Dalam kerjasama ini Pak Suparno berusaha meminimalisir potensi kerugian di antara mereka, khususnya kepada petani penggarap. Bahkan ketika hasil panen mereka mengalami kerugian, misalnya saat harga komoditas anjlok, Pak Suparno tetap memberikan imbalan kepada pekerja sebagai bentuk penghargaan atas usaha mereka, meskipun jumlahnya terbatas.

3. Jenis kerjasama ketiga

Bentuk kerjasama yang ketiga adalah kerjasama yang diterapkan oleh Pak Turmuzi dengan Pak Hardi. Pak Turmuzi adalah seorang pedagang yang juga memiliki lahan kebun salak.

Pada suatu waktu, Pak Turmuzi membutuhkan dana tambahan untuk membantu modal usahanya. Ia mencari alternatif pinjaman yang tidak memerlukan proses administrasi yang rumit, seperti halnya meminjam uang di bank. Dalam upayanya, Pak Turmuzi meminta bantuan kepada Pak Hardi, seorang pensiunan guru yang menghabiskan masa pensiunnya dengan bertani di beberapa kebun yang dimilikinya.

Sebagai solusi, Pak Turmuzi dan Pak Hardi menyepakati suatu bentuk kerja sama. Dalam kesepakatan tersebut, Pak Turmuzi menggadaikan kebun salaknya kepada Pak Hardi dengan nilai pinjaman sebesar lima puluh juta rupiah dan jangka waktu pengembalian selama tiga tahun. Selama periode pinjaman tersebut, Pak Hardi diberi hak untuk mengelola kebun salak milik Pak Turmuzi, termasuk memanfaatkan hasil panennya untuk dijual.

¹⁷Pak Suparno, Pemodal, Wawancara di Garutuk, Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Senin 6 Januari 2025.

¹⁸Pak Suparno, Pemodal, Wawancara di Garutuk, Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Senin 6 Januari 2025.

¹⁹Pak Dandi, Petani, Wawancara di Garutuk, Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Kamis 9 Januari 2025.

Namun, jika setelah tiga tahun Pak Turmuzi tidak dapat mengembalikan dana sebesar lima puluh juta rupiah tersebut, maka kebun salak milik Pak Turmuzi akan menjadi hak milik Pak Hardi secara permanen sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Turmuzi dalam sesi wawancara bersama penulis:

"Saya punya satu kebun salak di daerah Barean. Tapi jarang sekali saya berkebun, tidak ada waktu untuk itu. Saya lebih fokus menjual di pasar dari pada berkebun, karena kebetulan hasil jualan di pasar yang menjadi penghasilan utama. Jadi itu kebun salak jarang sekali diurus, nanti pi kesana ki liat ki kalo ada lagi tamu dari jauh mau kita kasi salak untuk oleh-oleh nya. Dari pada tinggal saja tidak ada yang urus, lebih baik saya gadaikan ke orang. Uang hasil gadainya bisa saya pake untuk tambahan modal usaha. Kita juga tidak sembarangan gadai kebun ke orang, pasti orang yang kita percaya ji juga yang di kasi."²⁰

Hal tersebut pun dibenarkan oleh Pak Hardi, beliau menjelaskan bahwa:

"Pak Turmuzi menggadaikan kebun salaknya karena katanya jarang ji dia kerja kebunnya. Selain karena jarang dia kerja, dia juga katanya butuh tambahan modal untuk usahanya. Kebetulan saat itu saya punya simpanan sedikit jadi saya kasi pinjam dulu, terus kebunnya untuk sementara saya yang urus. Saya juga sudah kurang kesibukan karena sudah pensiun, jadi lebih baik berkebun dari pada tinggal saja di rumah. Kesepakatannya itu digadaikan selama tiga tahun. Jadi niatnya itu saling membantu, tolong menolong."²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Turmuzi dan Pak Hardi, penulis dapat menyimpulkan bahwa kerja sama yang dilakukan antara Pak Turmuzi dan Pak Hardi merupakan bentuk praktik gadai tanah atau kebun dengan pendekatan saling menguntungkan yang berbasis pada kepercayaan dan hubungan personal. Dalam kerja sama ini, Pak Turmuzi menggadaikan kebun salaknya kepada Pak Hardi sebagai jaminan untuk mendapatkan dana tambahan sebesar lima puluh juta rupiah yang digunakan untuk modal usahanya. Sementara itu, Pak Hardi memperoleh manfaat berupa hak untuk mengelola dan memanfaatkan hasil panen dari kebun salak tersebut selama masa gadai, yakni tiga tahun.

Dari sisi sosial, kerja sama ini mencerminkan prinsip tolong-menolong di antara masyarakat, terutama dalam konteks kebutuhan ekonomi. Pak Turmuzi memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, yaitu kebun salak yang jarang ia kelola untuk memperoleh tambahan modal usaha tanpa melalui proses administrasi yang kompleks seperti di bank. Di sisi lain, Pak Hardi, sebagai pensiunan yang memiliki waktu luang, mendapatkan peluang untuk tetap produktif dengan mengelola kebun tersebut.

Kerja sama ini juga menunjukkan adanya nilai kepercayaan yang kuat di antara kedua pihak, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Turmuzi bahwa ia hanya akan menjalin kerja sama semacam ini dengan orang yang dipercaya. Hal serupa ditegaskan oleh Pak Hardi yang menganggap kerja sama ini sebagai bentuk tolong-menolong untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dengan demikian, kerjasama antara Pak Turmuzi dan Pak Hardi tidak hanya didasarkan pada aspek ekonomi, terdapat juga nilai-nilai sosial seperti tolong-menolong dan kepercayaan dalam masyarakat, yang menjadi landasan utama dalam bentuk kerja sama ini. Namun, terdapat pula aspek risiko, yakni apabila Pak Turmuzi gagal mengembalikan uang tersebut dalam waktu yang telah disepakati, kebun salaknya akan menjadi milik Pak Hardi secara permanen. Hal ini menegaskan pentingnya kejelasan kesepakatan dan kepercayaan dalam menjalin hubungan ekonomi berbasis gadai seperti ini.

4. Jenis kerjasama keempat

Bentuk kerjasama yang keempat adalah akad kerjasama yang dipraktikkan oleh Pak Wildan, seorang pemodal dan juga pembeli hasil pertanian asal Rondo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Kerjasama pertanian yang dipraktikkannya adalah kerjasama dimana Pak Wildan sebagai pemodal memberikan modal kepada petani untuk menggarap lahan milik petani tersebut. Dengan kesepakatan bahwa ketika panen nanti petani yang telah diberikan modal harus menjual hasil panennya kepada pemodal, dalam hal ini adalah Pak Wildan. Lalu setelah itu petani mengembalikan modal tersebut kepada Pak Wildan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Pak Wildan, beliau menjelaskan bahwa:

"Biasanya saya beli barang (hasil pertanian) itu dari yang di kasi modal, kadang juga ada yang dibeli dari sesama pedagang di pasar. Menjual barang itu biasa ada yang langsung orang bayar, ada juga

²⁰Pak Turmuzi, Pemilik kebun, Wawancara di Garutuk, Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Sabtu 4 Januari 2025.

²¹Pak Hardi, Petani, Wawancara di Garutuk, Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Ahad 5 Januari 2025.

yang pake nota dulu (tidak langsung bayar) sesuai daerah tujuan. Misalnya ke Kalimantan itu rata-rata, nanti sampai barangnya baru mereka bayar. Jadi petani itu langsung jual hasil panennya ke kita. Itu yang di modali tomat ji sama kol."²²

Pak Wildan juga menegaskan bahwa ia membeli hasil panen petani tersebut sesuai dengan harga pasar yang juga telah disepakati oleh petani. Hal ini pun dibenarkan oleh Ibu Hera sebagai petani penggarap yang juga sebagai penjual setelah panen:

"Jadi kami itu dikasi modal untuk tanam tomat sama kol, mulai dari pembibitan, perawatan sampe panen. Nah trus nanti kalo panen mi, itu hasil panen ta (tomat dan kol) dijual langsung ke Pak Wildan karena dia yang kasi ki modal. Kalo sudah dijual baru kita bayar modal awalnya, setelah itu baru kita bagi sisanya. Sistem baginya itu tidak seperti petani bawang, bukan 50%-50%."²³

Adapun mengenai sistem bagi hasilnya itu sangat berbeda dengan sistem bagi hasil petani bawang seperti yang telah dipraktikkan oleh Pak Suparno, Pak Haji Ferdy dan petani lainnya. Pak Wildan menjelaskan bahwa sistem bagi hasilnya itu bukan 50%-50%. Sistem keuntungan yang dihasilkan oleh Pak Wildan sebagai pemodal hitungannya adalah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per peti tomat. Sebagaimana yang diejelaskan dalam sesi wawancara dengan penulis:

"Kalau tomat itu, berapa pun harganya per-peti, untung buat kami itu paling tinggi Rp. 15.000/peti (lima belas ribu). Misalnya harga tomat satu peti itu Rp. 300.000, kami bayar ke petani itu Rp. 290.000/peti. Kalau murah tomat kami biasa hanya dapat Rp. 5000/peti. Malah bisa sampai hanya jualkan saja, rugi pikulnya karena kami yang bayar pikulnya turun dari mobil. Trus misalnya urah lagi harga tomat Rp. 50.000/peti, kami bayar ke petani itu Rp. 40.000-45.000/peti. Ongkos pikul itu Rp. 2000/peti."²⁴

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara dengan pemodal dan petani, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem kerjasama yang dipraktikkan oleh Pak Wildan menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap kebutuhan petani lokal. Dalam hal ini, Pak Wildan tidak hanya berperan sebagai pemodal tetapi juga sebagai pembeli hasil panen. Pola ini memberikan jaminan pasar bagi petani, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang penjualan hasil panen.

Mekanisme kerjasama ini mengintegrasikan pemberian modal dengan kewajiban petani untuk menjual hasil panennya kepada pemodal. Hal ini memastikan modal yang diberikan dapat kembali, sekaligus memberikan keuntungan bagi pemodal. Namun, model ini juga menempatkan petani dalam posisi yang bergantung pada pemodal untuk menentukan harga panen.

Pak Wildan menjelaskan bahwa harga yang diberikan kepada petani adalah sesuai dengan harga pasar yang disepakati. Ini mencerminkan upaya untuk menjaga keadilan dalam kerjasama. Namun, penting untuk meninjau lebih lanjut apakah petani merasa puas dengan harga tersebut atau apakah ada potensi ketimpangan dalam penentuan harga, terutama saat harga pasar sangat rendah.

Salah satu hal yang menarik adalah model keuntungan tetap yang diterapkan oleh Pak Wildan, yaitu Rp 15.000 per peti tomat. Harga hasil panen ditentukan berdasarkan harga pasar yang telah disepakati bersama. Meskipun begitu, keuntungan yang diambil oleh Pak Wildan sebagai pemodal relatif kecil dan tetap, yaitu maksimal Rp 15.000 per peti tomat. Sistem ini memastikan transparansi, tetapi risiko tetap ada, terutama ketika harga pasar sangat rendah.

Penjelasan mengenai biaya tambahan seperti ongkos pikul menunjukkan bahwa pemodal turut menanggung beberapa risiko operasional. Hal ini menandakan adanya pembagian tanggung jawab dalam proses produksi dan distribusi. Namun model ini juga mengindikasikan bahwa keuntungan pemodal bergantung pada efisiensi operasional dan fluktuasi harga pasar.

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama Pertanian di Kabupaten Enrekang

Hukum Islam adalah sebuah pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk komponen ibadah, dan muamalah. Hukum Islam memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur, menjaga, dan memajukan masyarakat. Selain itu hukum Islam juga bertujuan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.²⁵

²²Pak Wildan, Pemodal, Wawancara Online melalui aplikasi WhatsApp, Selasa 14 Januari 2025.

²³Ibu Hera, Petani Penggarap, Wawancara di Garutuk, Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Ahad 5 Januari 2025.

²⁴Pak Wildan, Pemodal, Wawancara Online melalui aplikasi WhatsApp Selasa 14 Januari 2025.

²⁵Ridwan dkk., *Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern*, Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 5, No. 2, Desember 2023, h. 391.

Islam mengajarkan kepada manusia agar memiliki sikap tolong menolong kepada sesama manusia. Sikap ini membawa dampak positif bagi kehidupan orang lain karena bantuan yang diberikan dapat meringankan beban mereka. Dalam Islam konsep tolong-menolong didasarkan pada prinsip kebaikan, yang berarti umat Islam hanya diperbolehkan membantu dalam hal kebaikan, sementara membantu dalam keburukan tidak diperkenankan atau dilarang. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT di dalam QS Al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat di atas dipahami oleh sebagian ulama bahwa sikap saling tolong menolong adalah salah satu dari bentuk kebaikan yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. Sikap tersebut bukan hanya terbatas pada persoalan yang bersifat materil, akan tetapi dapat pula mencakup pada persoalan yang bersifat non-materil. Misalnya, ketika seseorang ditimpa kesusahan berupa kerisauan, maka pertolongan yang dapat kita berikan adalah pertolongan yang bersifat non-materi dalam artian memberikan nasehat serta motivasi untuk menghibur atau menggembirakan hatinya.²⁶

Islam memang telah mewajibkan kepada umatnya untuk saling menolong satu sama lainnya. Namun demikian, Islam pun memberikan batasan terhadap apa yang telah diajarkannya tersebut. Islam merupakan sebuah ajaran Rabbani yang berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan. Untuk itu, hendaknya umat Islam juga harus mengerti benar mengenai tolong-menolong yang diajarkan di dalam Islam tersebut.

Tolong-menolong merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Islam menekankan bagi umat muslim pentingnya kewajiban untuk membantu sesama. Beragam perbedaan yang ada dalam kehidupan manusia menjadi tanda agar manusia saling mendukung dan memberikan bantuan, tentunya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Dalam kajian fikih, hubungan antar satu orang dengan lainnya disebut dengan muamalah. Dalam fikih muamalah seorang muslim melakukan transaksi bukan hanya tentang bagaimana mengikat pihak-pihak yang bekerjasama tetapi harus diyakini juga bahwa Allah swt. mengawasi perjanjian yang telah diikrarkan tersebut dan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti.²⁷

Fikih muamalah telah membahas tentang bagaimana sistem kerjasama di dalam Islam, termasuk diantaranya adalah sistem kerjasama dalam bidang pertanian. Islam sangat menekankan bahwa semua kegiatan ekonomi harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan Hadis.

Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, yaitu kondisi di mana aktivitas ekonomi di masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, baik dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi.

Berdasarkan hasil observasi selama kurang lebih sebulan, penulis menemukan banyak sekali sistem kerjasama pertanian yang dipraktikkan di Kabupaten Enrekang. Namun dalam tulisan ini penulis hanya mengemukakan empat jenis akad kerjasama. Penulis akan memaparkan keempat akad tersebut dan menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam khususnya dalam fikih muamalah terhadap akad-akad kerjasama tersebut. Berikut jenis-jenis akad kerjasama pertanian di Kabupaten Enrekang sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya:

1. Jenis akad pertama

Akad kerjasama yang dilakukan oleh Pak Arsyad dan Pak Haji Ferdy dalam mengelola lahan pertanian bawang merah mereka mencerminkan bentuk kolaborasi antara pemodal dan petani penggarap. Dalam perspektif hukum Islam, akad seperti ini dikenal dengan istilah *muzara'ah* dan

²⁶Irfan, *Konsep Al-Mu'awanah dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*, Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama Volume: 6 Nomor: 2, Desember 2020, h. 281.

²⁷Ayu Safitri dkk., *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas*, Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES), Volume 3, No. 2, Desember 2023, h. 128.

mukhabarah. Kedua akad tersebut telah diatur dalam fikih muamalah yang berlandaskan Al-Quran, Sunah, dan ijma' ulama.

Menurut Sulaiman Rasyid, *Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara *Mukhabarah* adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. Prinsip utama dalam kedua akad ini adalah pembagian keuntungan usaha yang adil berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.²⁸

Imam Mawardi yang menyatakan bahwa *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah*. Yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata *mukhabarah*, yakni dikaitkan dengan praktik demikian di Khaibar.

Pada studi kasus yang diteliti, kerjasama yang dilakukan oleh Pak Arsyad dan Pak Haji Ferdy lebih menyerupai akad *muzara'ah* karena modal seperti bibit, pupuk, pestisida, dan kebutuhan lain disediakan oleh pemodal, sementara petani bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengerjaan di lapangan. Kesepakatan pembagian hasil telah ditentukan sejak awal, yaitu dalam bentuk persentase 60%-40% atau 50%-50%, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam wawancara, Pak Arsyad menjelaskan bahwa ketika terjadi kerugian akibat harga bawang turun atau hasil panen tidak mencukupi, pemodal tetap memberikan upah kepada petani penggarap. Hal ini mencerminkan tanggung jawab sosial pemodal terhadap usaha yang dilakukan oleh petani, meskipun ini bukan kewajiban dalam akad *muzara'ah*. Memberikan upah kepada petani penggarap saat kerugian terjadi adalah bentuk *ihsan* (berbuat baik). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Beberapa ulama terkemuka, termasuk Abu Yusuf, Muhammad (Sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad, dan Abu Dawud Al-Zahiri, memperbolehkan praktik *muzara'ah*. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang melakukan perjanjian bagi hasil dengan penduduk Khaibar, di mana beliau menerima setengah dari hasil panen mereka. *Muzara'ah* dipandang sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pekerja, di mana kedua pihak mendapatkan keuntungan dari hasil panen.²⁹

Berdasarkan analisis di atas, praktik kerjasama pertanian yang dilakukan oleh Pak Arsyad dan Pak Haji Ferdy telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam fikih muamalah. Dan juga rukun-rukun dari akad *muzara'ah* telah terpenuhi. Sistem bagi hasil ini mencerminkan keadilan, transparansi, dan tolong-menolong antara pemodal dan petani penggarap. Dalam implementasinya, hubungan baik dan komunikasi yang efektif menjadi elemen penting untuk menjaga kelangsungan kerjasama yang saling menguntungkan. Adanya tanggung jawab sosial terhadap petani penggarap, seperti memberikan upah saat terjadi kerugian, menunjukkan nilai-nilai ihsan yang memperkuat dimensi etika dalam muamalah Islami.

2. Jenis kerjasama kedua

Kerjasama yang diterapkan oleh Pak Suparno melibatkan pemilik lahan (Pak Suparno) sebagai pemodal yang menyediakan modal dan lahan, sedangkan petani yang tergabung mengelola dan menggarap lahan. Setelah panen, hasil penjualan dibagi berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada umumnya, dengan prioritas pengembalian modal terlebih dahulu. Kerjasama pertanian yang dilakukan oleh Pak Suparno dapat dikategorikan sebagai akad *muzara'ah* dalam fikih muamalah.

Berdasarkan analisis penulis, terdapat indikasi ketidaksempurnaan akad dalam kerjasama yang dilakukan Pak Suparno. Yaitu tidak adanya akad formal atau ijab kabul dalam kerjasama yang dilakukan oleh Pak Suparno. Hal ini bisa dianggap sebagai kekurangan dalam perspektif rukun akad *muzara'ah* menurut fikih muamalah. Namun dalam konteks ini kita juga bisa meninjau situasi tersebut menggunakan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan praktik muamalah dan adat yang berlaku.

Salah satu kaidah yang dapat digunakan sebagai dalil atas kebolehan akad kerjasama diatas adalah *العادة المحكمة* "*Al-'Aadah Muhakkamah*". Kaidah ini mengatakan bahwa adat (kebiasaan) yang

²⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 301.

²⁹Farah Qalbia dan M. Reza Saputra, *Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi Vol. 1, No. 3, September 2023, h. 369.

berlaku dalam masyarakat bisa dijadikan patokan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.³⁰ Dalam hal ini, jika masyarakat di sekitar Pak Suparno telah terbiasa dengan sistem kerja tanpa akad formal, dan mereka saling memahami mengenai hak dan kewajiban, maka adat tersebut bisa dipertimbangkan dalam fikih muamalah.

Adat ini harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kepercayaan, dan saling menghormati, yang ada dalam sistem kerjasama yang dilakukan oleh Pak Suparno. Jika kerjasama tersebut dilakukan dengan niat baik dan tanpa ada unsur yang merugikan, maka hal tersebut bisa diterima dalam fikih muamalah meskipun tidak ada ijab kabul formal. Namun harus diingat bahwa kebiasaan seperti ini harus tetap memperhatikan hak-hak kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Maka berdasarkan analisis diatas, penulis berpendapat bahwa akad kerjasama yang dilakukan oleh Pak Suparno ini merupakan akad *muzara'ah* dan dibolehkan oleh syariat.

Namun dalam perspektif yang lebih ideal dan *ihtiyath* (lebih berhati-hati) menurut fikih muamalah, sebaiknya diadakan suatu kesepakatan yang lebih jelas, bahkan jika tidak tertulis setidaknya dalam bentuk perjanjian lisan yang lebih rinci untuk menghindari potensi konflik di masa depan. Sehingga meskipun adat lokal dapat menjadi dasar yang sah, penerapan rukun dan syarat yang lebih rinci dan detail akan lebih meminimalisir masalah hukum yang mungkin timbul.

3. Jenis kerjasama ketiga

Setelah melakukan observasi dan wawancara penulis menarik kesimpulan bahwa kerjasama antara Pak Turmuzi dan Pak Hardi lebih tepat disebut akad *rahn* (gadai) karena ada transaksi yang melibatkan penyerahan suatu barang sebagai jaminan pinjaman uang.

Menurut ulama mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Lalu menurut ulama mazhab Hanafi, *Rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.³¹

Rahn dalam fikih muamalah merujuk pada akad di mana seorang debitur menyerahkan harta atau barang miliknya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang. Barang yang digadaikan tetap milik debitur, namun penguasaan barang tersebut beralih ke tangan kreditur selama masa pinjaman. Jika debitur gagal membayar utangnya, maka barang yang digadaikan menjadi hak milik kreditur.

Berdasarkan informasi yang diberikan, beberapa hal dalam kerjasama ini yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah antara lain:

a. Tidak ada riba

Dalam transaksi ini, Pak Turmuzi hanya menggadaikan kebun sebagai jaminan untuk pinjaman uang tanpa adanya bunga atau tambahan biaya yang dikenakan pada utang tersebut. Dalam syariah, transaksi yang mengandung bunga atau tambahan biaya yang tidak wajar dianggap riba, yang haram. Oleh karena itu, kerjasama ini tidak mengandung unsur riba.

b. Keterbukaan dan kejelasan dalam akad

Dalam hadis dan prinsip syariah, setiap transaksi harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian (*gharar*). Dalam kasus ini, Pak Turmuzi dan Pak Hardi sepakat mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan konsekuensi jika Pak Turmuzi gagal membayar utangnya. Kesepakatan ini mencerminkan transparansi dan kejelasan akad.

c. Kepercayaan

Dalam akad ini, ada elemen kepercayaan yang kuat antara kedua pihak. Pak Turmuzi hanya menggadaikan kebunnya kepada orang yang dipercaya dan diizinkan, yaitu Pak Hardi. Kepercayaan ini sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya amanah dalam setiap transaksi, sebagaimana perintah Allah swt. di dalam al-Quran:

QS. An-Nisa'/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

³⁰Umar Multazam, *Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Al-'Adah Muhakkamah dalam Pernikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. XV, No 2: 128-157. April 2024, h. 133.

³¹Calvin Alief Junitama dkk., *Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 12, No. 01, Juni 2022, h. 29.

Kerjasama yang dilakukan oleh Pak Turmuzi dan Pak Hardi adalah bentuk akad *rahn* (gadai) yang sah secara syariah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang mendasari transaksi dalam fikih muamalah, termasuk izin dari si penggadai. Aspek yang perlu diperhatikan adalah kejelasan mengenai pemanfaatan hasil kebun dan ketentuan pengalihan hak milik, yang harus dilakukan dengan adil dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kebolehan akad ini meskipun tidak disepakati oleh seluruh ulama untuk mengambil manfaat dari barang yang digadai akan tetapi pemanfaatan barang tersebut masih dibolehkan dengan syarat; adanya izin dan dengan tujuan menjaga objek gadai tersebut agar tetap terawat.

Mayoritas ulama, kecuali kalangan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai, kecuali dalam keadaan di mana *rahin* enggan menanggung biaya pemeliharaannya. Dalam kondisi tersebut, *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai sekadar untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut. Sementara itu, ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* diperbolehkan memanfaatkan barang gadai, seperti kendaraan atau hewan, dengan mengendarainya atau mengambil susunya, selama manfaat tersebut hanya untuk mengganti biaya pemeliharaan. Berikut adalah pandangan ulama mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*.

1) Ulama Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, karena haknya hanya sebatas penguasaan, bukan pemanfaatan. Sebagian ulama Hanafiyah membolehkan pemanfaatan barang gadai dengan izin *rahin*, tetapi sebagian lainnya tetap melarang, bahkan mengategorikan hal tersebut sebagai riba. Jika dalam akad disyaratkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai, hal ini dianggap haram karena termasuk riba.

2) Ulama Malikiyah: Mereka membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai jika mendapatkan izin dari *rahin* atau hal itu disyaratkan dalam akad. Namun, barang gadai tersebut haruslah berupa barang yang dapat diperjualbelikan, dan pemanfaatannya harus ditentukan dengan waktu yang jelas. Pandangan ini juga dianut oleh ulama Syafi'iyah.

3) Ulama Hanabilah: Pendapat mereka berbeda dengan mayoritas ulama. Menurut mereka jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *murtahin* boleh memanfaatkannya, seperti mengendarai atau mengambil susunya, sekadar untuk mengganti biaya pemeliharaan, meskipun tanpa izin *rahin*. Namun, barang gadai selain hewan atau kendaraan hanya dapat dimanfaatkan dengan izin *rahin*.³²

Berdasarkan argumentasi di atas, kebolehan transaksi yang dilakukan oleh Pak Turmuzi dan Pak Hardi dapat didasarkan pada salah satu kaidah fikih yaitu *الضرر يزال* (*al-dharar yuzal*). Penerapan kaidah ini menjadi argumentasi atas kebolehan pemanfaatan barang gadai karena jika tanpa pemanfaatan barang tersebut akan rusak atau tidak produktif.

1. Jenis kerjasama keempat

Dari perspektif fikih muamalah, kerjasama yang dilakukan oleh Pak Wildan dengan petani di Desa Rondo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, memiliki beberapa aspek yang perlu dianalisis lebih mendalam. Secara umum, kerjasama ini mencakup pemberian modal oleh Pak Wildan kepada petani untuk menggarap lahan dan menghasilkan panen, dengan syarat petani menjual hasil panen mereka kepada Pak Wildan. Serta setelah hasil panen terjual, petani wajib mengembalikan modal yang telah diberikan oleh Pak Wildan.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama ini adalah sebagai berikut:

a. Akad Pembiayaan

Kerjasama ini mengandung elemen pembiayaan, di mana Pak Wildan berfungsi sebagai pemodal dan petani sebagai penggarap. Dalam fikih muamalah, akad semacam ini termasuk dalam akad *qardh* (pemberian pinjaman) yang digunakan untuk pembiayaan usaha pertanian. Dalam *qardh*, pemberi pinjaman (dalam hal ini Pak Wildan) memberikan modal kepada penerima pinjaman (petani), dan pinjaman tersebut harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan tanpa ada tambahan bunga.

b. Akad Jual-Beli

Petani yang menerima pembiayaan diwajibkan untuk menjual hasil panennya kepada pemodal, yaitu Pak Wildan. Transaksi ini termasuk dalam kategori akad jual beli atau *salam* (penjualan barang dengan pembayaran di muka). Dalam hal ini, pembelian hasil panen oleh Pak Wildan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang disepakati bersama. Transaksi jual beli dalam konteks ini dapat diterima, asalkan harga jual sesuai dengan kesepakatan yang adil dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*).

c. Akad Bagi Hasil

Pak Wildan mendapatkan keuntungan tetap Rp 15.000 per peti tomat, yang merupakan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Model ini berbeda dengan sistem bagi hasil (*musyarakah* atau

³²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 266-268.

mudharabah), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara pihak pemodal dan penggarap. Dalam sistem ini, keuntungan pemodal tidak bergantung pada hasil pertanian atau fluktuasi harga pasar, melainkan sudah tetap (Rp 15.000 per peti). Meskipun demikian, terdapat ketidakpastian yang berhubungan dengan harga pasar yang bisa sangat rendah, yang mempengaruhi hasil keuntungan bagi petani.

Dalam transaksi yang dilakukan oleh Pak Wildan dan petani, terdapat fenomena *ta'alluqul 'uqud*, yakni adanya keterkaitan atau kombinasi beberapa akad sekaligus. Dalam kasus ini, terdapat perpaduan antara akad jual beli, utang piutang, dan pembiayaan.

Setelah mengkaji pola transaksi tersebut, terlihat bahwa transaksi tersebut menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu kesepakatan. Namun menurut pandangan penulis, hal ini tetap sejalan dengan tujuan akad, yaitu untuk saling memberikan manfaat, menghindari kerugian bagi salah satu pihak, serta dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak (التراضي بينهما).

Dari perspektif fikih muamalah, praktik seperti ini dapat diterima selama prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan tetap dijaga. Kombinasi akad memang menjadi perdebatan di kalangan ulama, tetapi jika tujuan utamanya adalah untuk mendukung kemaslahatan bersama, seperti dalam konteks kemitraan antara Pak Wildan dan petani, maka hal ini bisa dipandang positif.

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. Di dalam Al-Quran:

QS. An-Nisa'/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjelaskan dua bahasan utama, yaitu keharaman memakan harta orang lain secara jahat atau batil, dan keharaman melakukan pembunuhan. Keharaman memakan harta orang lain secara jahat, maksudnya adalah haram mengambil, merampas, menguasai, dan merusak harta orang lain dengan cara apapun yang haram. Seperti dengan cara mencuri, merampok, *ghasab* atau memakai dan menguasai harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Demikian pula masuk dalam petunjuk ayat ini melakukan korupsi atas harta rakyat atau negara, semuanya haram.³³

Setelah melarang memakan harta milik orang lain secara haram, kemudian Allah swt. menyebutkan cara memakan harta orang lain secara halal, yaitu dengan frasa ayat:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kalian.”

Maksudnya orang boleh memakan harta orang lain dengan jalan perniagaan berdasarkan asas saling rela atau *taradhi* antara dua pihak yang bertransaksi. Frasa “*tijarah*” atau perniagaan dalam ayat mencakup seluruh akad tukar-menukar yang dimaksudkan untuk memperoleh laba, sehingga mencakup jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.

“*Tijarah*” yang bermakna perniagaan atau jual beli disebutkan secara khusus dalam ayat karena melihat keumumannya. Umumnya transaksi harta antara manusia yang paling banyak terjadi adalah jual beli. Selain itu juga karena jual beli atau berdagang merupakan pekerjaan yang paling utama dibandingkan dengan yang lainnya.³⁴

Berdasarkan analisa penulis, ayat ini menekankan prinsip dasar dalam fikih muamalah, yaitu larangan mengambil atau memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui transaksi yang sah berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ). Prinsip ini sangat relevan dalam menilai kebolehan transaksi yang dilakukan oleh Pak Wildan dengan petani.

Dalam konteks transaksi tersebut, meskipun terdapat kombinasi akad (jual beli, utang piutang, dan pembiayaan), selama semua pihak terlibat dalam kesepakatan secara sadar, tanpa adanya paksaan atau manipulasi, maka transaksi tersebut dapat dinilai sah menurut syariat.

Ayat ini mendukung hal tersebut dengan menegaskan bahwa transaksi yang dilakukan berdasarkan asas sukarela adalah sah selama tidak mengandung unsur kebatilan, seperti penipuan (*ghharar*), riba, atau eksploitasi.

Selain itu, ayat ini juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga kemaslahatan bersama dan menghindari praktik yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, apabila transaksi yang dilakukan oleh Pak Wildan dengan petani bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja sama yang

³³Sulaiman bin Umar Al-Jamal, *Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril Jalalain*, (Beirut, Darul Kutub Ilmiyah: 2018), juz II, h. 42.

³⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, (Damaskus, Darul Fikr: 2009), juz V, h. 33.

saling menguntungkan, maka hal tersebut selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini. Kunci kebolehan terletak pada adanya transparansi, keadilan, dan kesepakatan yang tulus antara kedua belah pihak, sebagaimana yang ditekankan dalam ayat ini.

Dengan demikian, ayat ini dapat dijadikan landasan normatif untuk mendukung kebolehan transaksi tersebut, asalkan praktiknya benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip muamalah yang tidak melanggar syariat.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait pelaksanaan akad kerjasama pertanian di Kabupaten Enrekang dari perspektif fikih muamalah:

1. Akad yang paling umum digunakan dalam kerjasama pertanian di Kabupaten Enrekang adalah akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kedua akad ini secara prinsip adalah bentuk kerjasama yang sesuai syariah, di mana terdapat pembagian hasil sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Sebagian besar praktik akad kerjasama pertanian di Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun ditemukan beberapa hal yang masih kurang jelas dan perlu penjelasan yang lebih rinci. Misalnya fenomena *ta'alluqul 'uqud*, yakni adanya keterkaitan atau kombinasi beberapa akad sekaligus. Namun menurut pandangan penulis, hal ini tetap sejalan dengan tujuan akad, yaitu untuk saling memberikan manfaat, menghindari kerugian bagi salah satu pihak, serta dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak (التراضي بينهما).
3. Meskipun terdapat kombinasi akad dalam satu transaksi, selama semua pihak terlibat dalam kesepakatan secara sadar, tanpa adanya paksaan atau manipulasi, maka transaksi tersebut dapat dinilai sah menurut syariah. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang menegaskan bahwa transaksi yang dilakukan berdasarkan asas sukarela adalah sah selama tidak mengandung unsur kebatilan, seperti penipuan (*gharar*), riba, atau eksploitasi.

REFERENSI

- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cv jejak, cet. I Jawa Barat: oktober 2018.
- Al-Jamal, Sulaiman bin Umar. *Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril Jalalain*, (Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2018), juz II.
- al-Nawawi, Muhyiddin. *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Juz 16, Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2007.
- al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila ma'ani Alfadzi al-Minhaj*, Juz 3, Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir*, (Damaskus, Darul Fikr: 2009), juz V.
- Arifin, Djohar. *Substansi Akad dalam Transaksi Syariah*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1, 2014.
- Arifin, Zainal dkk. *Implementasi Pembiayaan Pertanian Akad Salam Studi Kasus KSM-KUB Jaya Amanah*, Jurnal Agricra, (Vol.14, No.2, Oktober 2021).
- As'ad, Aliy. *Terjemah Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 2023.
- Ash-Shiddieqy, TM Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Cet. I, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bin Zakariyah, Abi Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughah* Beirut: 1994.
- Busthomi, Achmad Otong dkk., *Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnah Al-Mustashfa, Vol. 3, No. 2, Desember 2018.
- Dahlan, Abdul azis (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung: 2002.
- Danim, Sudarwan. *Risat Keperawatan, Sejarah dan Metodologi*, Cet. I, Jakarta: 2003.
- Darmawati H. *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Sulesana Vol. 12, No. 2, 2018.
- Djohar Arifin, *Substansi Akad dalam Transaksi Syariah*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1, 2014.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, PT Raja GrafindoPersada, Rajawali Pers, Jakarta: 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama. 2007.

- Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).
- Irfan, *Konsep Al-Mu'awanah dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*, Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama Volume: 6 Nomor: 2, Desember 2020.
- Junitama, Calvin Alief. dkk., *Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 12, No. 01, Juni 2022.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi. III; Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi, Jakarta: 2011.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beritut Libanon: Darul Fikr).
- Multazam, Umar. *Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Al-'Adah Muhakkamah dalam Pernikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. XV, No 2: 128-157. April 2024
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi 1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nita, Shania Verra. *Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)*, *Jurnal Qawanin*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Nurhapisah dkk., *Pemetaan Komoditi Sayur Unggulan di Kabupaten Enrekang Menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis)*, *Gorontalo Agriculture Technology Journal* Vol. 6, No. 1, 2023.
- Oktafia, Nifti Higayati dan Renny. *Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabuputen Lamongan*, *Jurnal ekonomi Syariah Teori dan terapan*, (Vol. 7, No. 12, Desember 2020).
- Oroh, Juan Fransisco dkk., *Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Lahan Pertanian*, *Jurnal Teknik Informatika Univesitas Sam Ratulangi*, Manado, 2021.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung: 2005.
- Putra, Faisal Hakim Nasution Suntama. dkk., *Penerapan Prinsip Dasar Etika Penelitian Ilmiah*, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.3 (2021).
- Putri, Dini Eki. *Sistem Bagi Hasil Pertanian: Antara Petani Dengan Pemodal di Anggeraja Enrekang*, *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, 3 Edisi Khusus 2019.
- Rafly, Muhammad dkk., *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*, (Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016).
- Ridwan dkk., *Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern*, Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 5, No. 2, Desember 2023.
- Rofi'ullah, Ahmad Hendra. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)*, ESA: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 3 No.2, Agustus 2021.
- Romli, Muhammad. *Konsepsi Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata*, Tahkim, Vol. XVII, No. 2, Desember 2021.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyy. 1997.
- Saepudin, Encep. *Implementasi Pembiayaan Akad Salam kepada Petani Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Banyumas*, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, (Vol. 2, No. 2, September 2021).
- Safitri, Ayu. dkk., *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas*, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, Volume 3, No. 2, Desember 2023.
- Saprida. *Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli*, Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1, 2016.
- Saputra, Farah Qalbia dan M. Reza. *Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi* Vol. 1, No. 3, September 2023.
- Sarono, Nurul Hidayati dan Agus. *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019).
- Semmawi, Ramli. *Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam*, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2, Desember 2010.
- Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

- Sugeng, Rachmat dkk., *Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja*, Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA), (Vol.1, No.2, 2021: 211-226).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* cet.I, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Pascasarjana IAINParepare.
<https://e-journal.uajy.ac.id/12493/4/TF072663.pdf>, diakses Rabu 26 April 2023, pukul 21.55 Wita.
- <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=6>, diakses Ahad 5 Januari 2025, pukul 22.08 Wita.
- https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/5, diakses Ahad 5 Januari 2025, pukul 22.50 Wita.
- <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=6>, diakses tanggal 5 Januari 2025, pukul 22.15 Wita.